



**PUTUSAN**

**Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir -, 9 Februari 1997, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan pada Kantor Advokat I Gusti Bagus Usada, S.H dan Rekan yang beralamat di Banjar Dinas Beji, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 28 September 2022 di bawah register Nomor: -/REG SK/2022/PN Amp., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir -, 27 Desember 1998, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 3 Oktober 2022 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan Pasangan Suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut ketentuan Agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 27 April 2016 bertempat di

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Penggugat beralamat di Kabupaten Karangasem dihadapan Rohaniawan Hindu bernama - dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 24 Mei 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Pradana adapun perkawinan tersebut adalah sah berdasarkan hukum karena dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya serta telah dicatatkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hingga pada saat diajukan gugatan perceraian ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
  - Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, -, 20-07-2016, Umur 6 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 2 Juni 2017;
4. Bahwa pada awalnya hubungan sebagai pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga baik antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat kemudian timbul permasalahan sejak tahun 2019 akibat Tergugat mulai melalaikan tugasnya dalam mengurus rumah tangga, Tergugat diketahui sering main sosmed di handphone miliknya sampai lupa waktu dan terkadang keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dimana saat itu Penggugat sendiri sedang bekerja, hal tersebut Penggugat ketahui dari penuturan kakak kandungnya sendiri, Penggugat juga melihat sendiri kondisi rumah tidak terurus dan berantakan;
6. Bahwa terhadap sikap Tergugat tersebut Penggugat pada awalnya tidak menanggapi secara serius namun ketika didiamkan sikapnya Tergugat malah menjadi-jadi, Tergugat malah sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas padahal di rumah sendiri banyak pekerjaan yang terbengkalai, hingga lama-kelamaan akibat sikap Tergugat tersebut mualilah terjadi pertengkaran berupa cekcok mulut, Tergugat tidak mau mendengar perkataan Penggugat dan sering melawan;
7. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi ketika Tergugat diduga menjalin hubungan khusus

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pria lain, hal tersebut Penggugat ketahui dari akun sosial media milik Tergugat dimana terdapat foto-foto yang menunjukkan kemesraan seperti Tergugat dipeluk dan dicium oleh seorang pria, akibat hal tersebut Penggugat mempertanyakan siapa pria tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat bilang itu hanya temannya, mengingat Tergugat tidak berkata terus terang Penggugat mulai hilang kesabaran dan pertengkaran pun tidak bisa dielakan;

8. Bahwa sejak diketahui menjalin hubungan khusus dengan pria lain tersebut Tergugat tidak mau merubah sikapnya bahkan lebih intens bertemu disaat Penggugat sedang bekerja Tergugat memanfaatkan peluang tersebut untuk bertemu dengan pria tersebut, setelah Tergugat dipaksa untuk mengakui perbuatannya tersebut ternyata Tergugat telah menjalin hubungan dengan pria tersebut sejak bulan Maret tahun 2021, sehubungan dengan permasalahan tersebut hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis bahkan jarang mau berkomunikasi, Penggugat sangat kecewa dengan perbuatan Tergugat;
9. Bahwa akibat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis tersebut sejak tanggal 16 Agustus 2022 mereka telah pisah tempat tinggal, Tergugat sendiri bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Sidemen dan sejak pisah tempat tinggal hingga saat gugatan ini diajukan keduanya telah putus komunikasi;
10. Bahwa sebelum pisah tempat tinggal Penggugat telah memberi banyak kesempatan untuk Tergugat memperbaiki tingkah lakunya dan fokus mengurus rumah tangga, namun karena sekian kali Tergugat mengulangi perbuatannya pada akhirnya Penggugat tidak bisa memaafkan Tergugat mengingat hal tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap ikatan perkawinan dan komitmen sebagai pasangan suami istri;
11. Bahwa melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak memiliki harapan untuk dapat dipersatukan kembali akibat situasi rumah tangga yang sudah tidak kondusif terlebih telah pisah tempat tinggal sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat lewat jalan perceraian, saat ini anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu mengenai pengasuhan anak tersebut dapat diberikan kepada Penggugat dengan ketentuan tetap memberikan Tergugat ruang untuk bertemu dengan anak tersebut jika pada saatnya nanti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Penggugat dengan Tergugat telah putus akibat perceraian secara hukum;

12. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan sulit untuk diperbaiki maka Penggugat dengan ini mengajukan gugatan perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut ketentuan dari Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 27 April 2016 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 24 Mei 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - adalah Putus akibat perceraian sebagaimana diatur pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

13. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf f "antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

14. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 24 Mei 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - sudah sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut ketentuan Agama Hindu berdasarkan tata cara adat

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali pada tanggal 27 April 2016 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 24 Mei 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan Penggugat untuk hak pengasuhan untuk anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, -, 20-07-2016, Umur 6 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 2 Juni 2017;

Dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan Tergugat sebagai seorang ibu untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut tanpa dihalangi pihak manapun;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau

Majelis Hakim berpendapat lain dengan ini Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Oktober 2022 dan tanggal 13 Oktober 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Penggugat, tanggal 15 Mei 2018;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Tergugat, tanggal 22 Desember 2017;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 2 Juni 2017;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran -, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, tanggal 2 Juni 2017;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kartu Keluarga No. -, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, tanggal 28 Maret 2022;
6. Bukti P-6: *Print out* hasil cetak dokumen foto;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti P-6 berupa *print out* hasil cetak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 April 2016 di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Karangasem menurut agama Hindu dan adat Bali;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 20 Juli 2016;
  - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sering terjadi perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disebabkan karena Tergugat mengaku tidak puas menjadi menantu saksi;

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoan karena Tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan lelaki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menjalin hubungan dengan lelaki lain dari dari foto-foto yang ada di HP-nya yang diperlihatkan oleh anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-6 berupa foto Tergugat dengan lelaki lain;
- Bahwa alasan terjadi percekcoan Penggugat dengan Tergugat hanya selingkuh saja;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Tergugat tetapi Tergugat tidak mau berubah dan ingin hidupnya bebas;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal bersama lagi kurang lebih tiga bulan sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi yang mengantar Tergugat ke rumah orang tuanya dan mengembalikan secara baik-baik tiga bulan yang lalu;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa sudah sejak dua tahun telah terjadi keributan di rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 April 2016 di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Karangasem menurut agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 6 (enam) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sering terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat ada menjalin hubungan dengan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menjalin hubungan dengan pria lain dari foto-foto yang ada di HP-nya yang ditunjukkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat ribut cekcok adu mulut karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-6 berupa foto Tergugat dengan pria lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih tiga bulan;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa masalah ribut-ribut di rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sejak satu tahun lalu terjadi berulang-ulang;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan pengasuhan anak ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan para pihak tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan kembali dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi II di persidangan, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Bhawati Komang Sudana pada tanggal 27 April 2016, dan perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena dilakukan menurut hukum agama Hindu yang dianut kedua belah pihak dan telah pula

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini, yakni agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, sehingga sudah selayaknya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II yang keterangannya saling bersesuaian, terungkap alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena sering terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan pria lain, hal ini dikuatkan dengan bukti P-6 berupa foto Tergugat bersama dengan pria lain, hal ini dikuatkan dengan bukti P-6 berupa hasil cetak dokumen foto yang diketahui oleh Saksi-saksi adalah foto Tergugat bersama dengan pria lain, serta Tergugat mengaku tidak puas menjadi istri Penggugat, dimana masalah keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi berulang-ulang sejak kurang lebih setahun yang lalu, dalam hal ini orang tua Penggugat sudah sering menasihati Tergugat tetapi Tergugat tidak mau berubah dan ingin hidupnya bebas, oleh karena itu orang tua Penggugat mengembalikan Tergugat secara baik-baik ke rumah orang tuanya tiga bulan yang lalu, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 memuat kaedah hukum "pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa disamping itu Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 memuat kaedah hukum "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, yang mengakibatkan tidak ada lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan hubungan diantara kedua belah pihak, terlebih Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membangun kembali rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata tidak ada lagi ikatan secara lahir bathin sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar hak pengasuhan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikuatkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II di persidangan, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di - pada tanggal 20 Juli 2016, umur 6 (enam) tahun, dan menurut keterangan Saksi-saksi saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa ditegaskan pula dalam Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, mengingat anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur yang mana faktanya saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan dan pengasuhan anak tersebut tetap berada pada Penggugat selaku bapaknya, dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut dewasa atau kawin dan dapat berdiri sendiri, tanpa mengurangi kewajiban Tergugat selaku ibu untuk memelihara dan mendidik anaknya, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut tanpa halangan dari pihak manapun, guna menjamin tumbuh kembang anak secara wajar baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan angka 3 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat mengenai pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-5) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan angka 4 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut ketentuan agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 27 April 2016 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 24 Mei 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
6. Menetapkan Penggugat untuk hak pengasuhan anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir -, 20 Juli 2016, umur 6 (enam) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 2 Juni 2017, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai seorang ibu untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut tanpa dihalangi pihak manapun;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Nengah Kaler, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Gusti Nengah Kaler, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp 50.000,00;
4. Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp240.000,00;
6. PNBP Panggilan .....	:	Rp 20.000,00;
7. Sumpah .....	:	Rp 50.000,00;
Jumlah .....	:	Rp410.000,00;

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).